



LEMBARAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 03

TAHUN 2002

SERI B

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 40 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah dari sektor pajak yang sangat potensi bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo khususnya dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab ;

- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan Pajak Provinsi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- Mengingat :
- 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 - 2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 - 3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2000 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 4. Undang – undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang

- undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 7. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
 8. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan, dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Gorontalo;
15. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Gorontalo .

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislative Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Gorontalo dan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Gorontalo .
6. Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah adalah Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Gorontalo.
7. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dapat disingkat PBB – KB adalah Pajak Daerah yang dipungut atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air.
8. Pajak Daerah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah.
9. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dapat disingkat BBKB adalah bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor dan atau kendaraan diatas air.
10. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan

teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat - alat berat dan alat - alat besar yang bergerak.

11. Kendaraan di Atas Air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan yang bersangkutan yang digunakan diatas air.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
13. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
15. Pemungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Pemungut adalah Pertamina dan penyedia bahan bakar kendaraan bermotor lainnya.
16. Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor adalah badan usaha tempat pengambilan bahan bakar kendaraan bermotor oleh lembaga penyalur atau konsumen langsung bahan bakar kendaraan bermotor.
17. Lembaga Penyalur antara lain Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk ABRI (SPBA), Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Premium Solar Packed Dealer (PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBBB), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBBG).

18. Konsumen Langsung adalah pengguna bahan bakar kendaraan bermotor yang secara langsung memperoleh bahan bakar kendaraan bermotor dari penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.
19. Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dapat disingkat NJBBKB adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan harga jual yang berlaku sesuai ketetapan Pemerintah.
20. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut Peraturan Daerah.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPPTD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan obyek, dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan Peraturan Daerah.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada yang terutang, atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

26. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
27. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak, serta pengawasan penyetorannya.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan Perundang – undangan perpajakan Daerah.
30. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31. Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.
32. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipungut pajak daerah atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air di Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek PBB – KB adalah BBKB yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air;
- (2) BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bensin, solar, dan bahan bakar gas;
- (3) Termasuk dalam pengertian bensin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah premium, premix, bensin biru, dan super TT.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen BBKB.
- (2) Wajib Pajak PBB – KB adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan BBKB.
- (3) Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Penyedia BBKB.
- (4) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Pertamina dan produsen BBKB lainnya.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB – KB adalah NJBBKB yang berlaku.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga jual sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pasal 6

Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 7

Besarnya Pokok PBB – KB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PBB – KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dasar pengenaan PBB – KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Wilayah pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah diwilayah Daerah tempat lembaga penyalur dan konsumen langsung BBKB berada.

BAB V

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 9

Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 10

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terutang saat penyedia menyerahkan BBKB kepada lembaga penyalur dan konsumen langsung BBKB.

BAB VI

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diharuskan mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya ;

- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas Pendapatan Daerah selambat – lambatnnya dalam 5 (lima) hari berikutnya terhitung sejak tanggal penyetoran.

Pasal 12

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sekurang – kurangnya memuat :
- a. nama dan alamat lengkap penyedia BBKB;
 - b. nama dan alamat lengkap lembaga penyalur atau konsumen langsung yang mengambil BBKB;
 - c. data volume penjualan bahan bakar;
 - d. koreksi data atas laporan sebelumnya manakala ada;
 - e. tanggal, bulan, dan tahun penyetoran;
 - f. jumlah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang telah disetor dan dibuktikan dengan SSPD.
- (2) Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VII

PENETAPAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Besarnya pajak terutang, diperhitungkan, ditetapkan, dan dipotong langsung oleh Penyedia BBKB;
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak yang terutang tanpa menggantungkan adanya Surat Ketetapan Pajak.

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung saat terutangnya pajak Kepala Daerah dapat menerbitkan :

- a. SKPDKB dalam hal :
 - 1) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, PBB – KB yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;
 - 3) apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, PBB-KB yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah PBB – KB yang terutang;
 - c. SKPDN apabila jumlah PBB – KB yang terutang sama besarnya dengan kredit PBB – KB atau PBB – KB tidak terutang dan tidak ada kredit PBB – KB.
- (2) Jumlah kekurangan PBB – KB yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari PBB – KB yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya PBB – KB;
- (3) Jumlah kekurangan PBB-KB yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekuarangan PBB – KB tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan;
- (5) Jumlah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh Lima persen) dari pokok PBB – KB ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari PBBKB yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka

waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagaimana akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - c. wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak;
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN PENYETORAN

DAN PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan dilakukan oleh penyedia BBKB;
- (2) Penyedia BBKB wajib memperhitungkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada saat pemesanan BBKB oleh lembaga penyalur dan konsumen langsung;
- (3) Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (delivery order/DO).

Pasal 17

- (1) Penyedia menyeter seluruh hasil pemungutan PBB – KB ke Kas Daerah Provinsi Gorontalo atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur dengan menggunakan SSPD;
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selambat – lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya untuk masa pajak bulan sebelumnya;
- (3) Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari berikutnya;
- (4) Bukti SSPD disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah paling lama 5 (lima) hari kerja berikutnya, terhitung sejak tanggal penyetoran.

Pasal 18

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan;
- (2) Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa;

BAB IX

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Gubernur karena jabatannya, atau atas permohonan Wajib Pajak, dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang dalam penerbitannya

terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Perundang – undangan perpajakan Daerah.

(2) Gubernur dapat :

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas suatu SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas, dan dilengkapi dengan bukti - bukti pendukung yang dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak yang dibuat oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Keberatan disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhinya karena yang diluar kekuasaannya;
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;

- 5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 21

- 1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- 2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang ;
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut di anggap dikabulkan.

Pasal 22

- 1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Gubernur ;
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari Surat Keputusan tersebut ;
- 3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 23

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan sejak tanggal pelunasan pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur melalui Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Gorontalo;
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pada ayat (1) harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak daerah lain, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi hutang pajak dimaksud ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran harus dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran tersebut.

Pasal 25

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), pembayarannya dilakukan

dengan cara pemindah bukuan, dan bukti pemindah bukuan ini juga berlaku sebagai tanda bukti pembayaran.

BAB XII KADALUARSA

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa ; atau
 - b. ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG KADALUARSA

Pasal 27

- (1) Piutang yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan ;
- (2) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV PEMERIKSAAN

Pasal 28

- (1) Gubernur berwenang melakukan tindakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah ;

- (2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XV BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Kepada penyedia BBKB sebagai wajib pungut pajak diberikan biaya pemungutan sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak ;
- (2) Alokasi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB XVI BAGI HASIL PENERIMAAN

Pasal 30

- (1) Hasil penerimaan pajak diserahkan kepada Daerah Kabupaten / Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari realisasi setelah dikurangi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) ;
- (2) Bagian Daerah Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan imbalan sebagai berikut :
 - a. 80 % (delapan puluh persen) berdasarkan aspek potensi ;
 - b. 20 % (dua puluh persen) berdasarkan aspek pemerataan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian pajak kepada Daerah Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Gubernur ;
- (4) Penggunaan bagian Daerah Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sepenuhnya oleh Daerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah ;
 - e. mengadakan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah ;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyelidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD, atau mengisi dengan tidak benar, atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang ;
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 33

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB XIX
PENGAWASAN
Pasal 34

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Gorontalo dapat mengawasi :

- 1) Melakukan pengujian mutu atau kualitas bahan bakar kendaraan bermotor yang disalurkan oleh Pertamina dan lembaga penyalur lainnya.
- 2) Melakukan pengawasan dan pengendalian jumlah (quota) bahan bakar kendaraan bermotor yang dilakukan oleh lembaga penyalur.
- 3) Melakukan pengawasan harga yang disebabkan oleh kelangkaan bahan bakar kendaraan bermotor.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah, ini maka segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 36

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB – KB) dinyatakan tidak berlaku di Provinsi Gorontalo.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 September 2002

GUBERNUR GORONTALO,

Cap / ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 30 September 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

Cap / ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 03 SERI " B")

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 40 TAHUN 2002
TENTANG
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerintahan dan keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan bertujuan global, maka Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian sumber daya dan potensi yang ada.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan Pajak atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan termasuk bahan bakar yang digunakan oleh Kendaraan di Atas Air.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 37 Cukup jelas.